

**LAPORAN  
HASIL PEMBAHASAN KOMITIV  
KEPERAWATAN SUMATERA BARAT**

**TERHADAP  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA JAMBUY KEMERATAN  
SUMBAR SAKATO**

**Disusun oleh dan dipaparkan oleh Jember Kemaran Sato  
Saka Tumpukan 22**



**KEPERAWATAN RAKYAT BARAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN  
KOMISI IV DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP RANPERDA INISIATIF TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO**

Disampaikan Pada Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2011

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat**
- Yth. Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.**
- Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat**
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor Dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat**
- Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan Dan Hadirin Yang Berbahagia.**

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.

Shalawat beriring salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat-Nya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Komisi IV untuk melakukan pembahasan, pengayaan dan penyempurnaan terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan nama Jamkes Sumbar SAKATO. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan, pengayaan dan penyempurnaan yang telah dilakukan sebagai berikut:

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu hak DPRD adalah hak mengajukan suatu Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Berkenaan dengan hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi IV, pada tanggal 14 Juni 2011 lalu, mengajukan usul Prakarsa terhadap Ranperda Jaminan Kesehatan Daerah.

Setelah melalui proses kajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, sehingga sampai pada akhirnya ditetapkan menjadi usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 12 Juli 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor: 16 / DPRD / 2011 tentang Penetapan Usul Prakarsa terhadap Jaminan Kesehatan Daerah menjadi prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya DPRD Sumbar meyerahkan kepada Komisi IV sebagai *leading sector* untuk pembahasan, pengayaan dan penyempurnaan terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO tersebut, karena memang substansinya sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IV.

### 2. Dasar Hukum

Pembahasan terhadap Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO yang dilakukan oleh Komisi IV di dasari oleh :

- a. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib.
- b. Keputusan DPRD Nomor: 16/DPRD/2011 tentang Penetapan Usul Prakarsa terhadap Jaminan Kesehatan Daerah menjadi prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juli 2011.
- c. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/Kep-Pimp/2011 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

### **3. Proses Pembahasan**

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam Rapat Badan Musyawarah, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah telah melakukan kajian, pembahasan dan pengayaan serta penyempurnaan terhadap Ranperda Usul Inisiatif tentang Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO, dengan tahapan-tahapan, sebagai berikut :

#### **a. Melakukan pembahasan pendahuluan.**

Untuk mendapatkan gambaran umum terhadap latar belakang dan substansi dari Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO, Komisi IV bersama tim asistensi dan Pemerintah Daerah secara intensif dan berkelanjutan mengadakan Rapat Kerja Internal pada tanggal 19 September 2011 dan 12 Oktober 2011. Dilanjutkan pada tanggal 20 September 2011, dengan melaksanakan Rapat dengar pendapat (*hearing*) bersama Pemerintah Daerah, *stakeholder* terkait seperti Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Kanwil Kemenkumdam, Direktur RSUP M Djamil, Pelaksana Jamkesda Provinsi Sumbar, dan sebagainya.

Dari rapat-rapat yang dilaksanakan tersebut, Komisi IV dapat mengetahui secara jelas latar belakang dan materi-materi yang terkandung dalam Ranperda Jamkes Sumbar SAKATO. Disamping itu, juga dapat diketahui beberapa materi yang perlu dipertajam dan dipertegas, diantaranya.

- 1) Penyempurnaan terhadap legal drafting Ranperda.
- 2) Penyempurnaan terhadap materi Ranperda

#### **b. Studi Banding dengan DPRD Provinsi Bali dan DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta.**

Untuk mendapatkan gambaran dan masukan terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lainnya, pada tanggal 10 s.d. 15 Agustus 2011 Komisi IV melakukan Studi Banding ke DPRD Provinsi Bali dan DPRD DI. Jogjakarta. Dari studi banding tersebut terdapat beberapa masukan, diantaranya :

1. Untuk mengoptimalkan terselenggaranya Jamkesda demi kepentingan masyarakat, berdasarkan pengalaman Bali dan Jogja, diperlukan kerjasama/dukungan di setiap level *stakeholder*, seperti Gubernur/Bupati/Walikota, DPRD, dan sebagainya.
2. Diperlukan dilaksanakannya pembahasan dengan kab/kota (dalam bentuk workshop, hearing), yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan semangat pelaksanaan Jamkesda antar Kab/Kota.
3. Karena judul Ranperda terlalu umum, tidak memiliki kekhasan daerah, diusulkan untuk merubah judul Ranperda dengan semangat yang berlandaskan filosofi kedaerahan. Kemudian selanjutnya disepakati judul Ranperda menjadi: “Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato”.

Penggunaan nama Sumbar SAKATO bertujuan untuk mengikat semangat dalam menggerakkan dan mengarahkan peran serta masyarakat melalui filosofi masyarakat minang yang ‘sakato’, yang berarti sekata-sependapat-semufakat, hal ini merupakan filosofi perwujudan sifat kegotongroyongan dan saling membantu dari masyarakat Sumatera Barat.

Sifat dan bentuk pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tercermin dari kata sakato tersebut, yang juga merupakan akronim dari segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.

Secepat berarti pelayanan kesehatan yang didapatkan disegerakan, tidak ditunda-tunda dan sesuai dengan “Standar Operasional Prosedur”. Aman berarti dalam pelayanan kesehatan mengutamakan keselamatan dengan penanganan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, serta pelayanan yang diberikan bersifat promotif, preventif dan kuratif. Kekeluargaan berarti pelayanan kesehatan diberikan dengan rasa kekeluargaan yang dilandasi sifat asah, asih, asuh. Dan, toleransi berarti sebuah cerminan sikap antara yang memberi pelayanan dengan yang dilayani untuk saling pengertian, dan saling memahami atas perbedaan, kekurangan dan kelemahan. Hal itu juga dimaksudkan untuk mendorong sistim penyelenggaraan jaminan kesehatan Sumbar SAKATO lebih paripurna dan efektif dibandingkan dari berbagai bentuk jaminan kesehatan yang telah ada selama ini.

4. Mengenai kepesertaan, dipertegas objeknya kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang diidentifikasi melalui KTP.

Identifikasi lebih lanjut, terkait kepesertaan tersebut dibagi dalam tiga tingkat, seperti mandiri, di biayai, dan di subsidi.

5. Penetapan strata pelayanan dilakukan melalui pelayanan dasar (umum) di kelas 3. Mungkin dapat diakomodir jaminan kesehatan daerah dengan pelayanan khusus melalui kriteria-kriteria khusus.
6. Dalam materi Ranperda Jamkesda, eksistensi Badan Penyelenggara tidak perlu dijelaskan terlalu teknis, tetapi nanti dijabarkan secara teknis pada MoU/kesepakatan terhadap Badan Penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah .
7. Terkait dengan Pembiayaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan cara *Sharing* pembiayaan dengan Kab/Kota. Sebagaimana Provinsi Bali melakukannya berdasarkan pada perbandingan PAD.

**c. Konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Wilayah III dan Kementerian Kesehatan RI serta PT. Askes.**

Selanjutnya untuk mendapatkan tambahan informasi dan masukan khususnya terkait dengan aspek hukum dan legal drafting , Komisi IV melakukan konsultasi ke Biro Hukum Depdagri, Kementerian Kesehatan RI dan PT. Askes.

1. Dari konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI dan PT. Askes, pada tanggal 21 s.d. 24 September 2011, terdapat beberapa masukan, diantaranya:
  - a Sebagaimana diketahui dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk PNS, TNI, Polri, dan BUMN/BUMD telah ada program Askes. Untuk tenaga kerja sudah ada program Asuransi Tenaga Kerja (Astek), dan sebagainya. Diharapkan melalui kehadiran Perda ini kelak, dapat menampung masyarakat yang belum mendapat layanan jaminan kesehatan yang selama ini sudah ada.
  - b Terkait dengan Badan Penyelenggara yang akan dibentuk untuk menyelenggarakan program Jamkes Sumbar

SAKATO, karena berpacu dengan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditunda terhadap jaminan kesehatan, tidak harus menunggu ditetapkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang kemungkinan baru direalisasikan pada Tahun 2014, akan tetapi dapat saja dilanjutkan dengan cara melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara yang berbadan hukum yang sudah ada.

- c PT Askes menyatakan kesiapan bila melalui kehadiran Perda ini nantinya mempercayakan pengelolaan Jamkes Sumbar SAKATO diberikan kepada PT Askes, karena lembaga ini didukung dengan sistim dan jaringan yang baik serta pengalaman dalam pelaksanaan Jamkesda yang sudah melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota sejak Tahun 2007 sebagai Badan Penyelenggara Jamkesda.

2. Dari konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Departemen Dalam Negeri terutama ke Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Wilayah III, pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2011, terdapat beberapa masukan, diantaranya :

- a Agar perda ini bisa berjalan efektif harus didukung dengan bentuk kerjasama melalui kesepakatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota.
- b Dalam ketentuan sanksi, harus disebutkan secara jelas jenis pelanggaran terhadap pasal-pasal mana yang akan diberi sanksi, dan juga menyebutkan bentuk sanksi apa yang diberikan dari setiap pelanggaran. Ketentuan sanksi harus dijabarkan langsung pada ayat-ayat di pasal tersebut.
- c Perlu dipertegas, diktum yang menyebutkan iuran peserta dibayar oleh Pemerintah Daerah adalah melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- d Terkait ruang lingkup dalam draf Jamkes Sumbar SAKATO semestinya bunyi ayat yang ditulis berisikan cakupan tentang sampai sejauh mana bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terhadap penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO.

#### 4. Hasil Pembahasan Komisi IV

Sesuai dengan masukan, saran dan pendapat yang berhasil dihimpun oleh Komisi IV dari berbagai kegiatan pengkajian, terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO, sebagai berikut:

1) Penyempurnaan pada Judul Ranperda

Pada Judul Ranperda, digunakan nama 'Sumbar SAKATO' untuk mengesankan ke-khasan daerah. Sumbar yang berarti Sumatera Barat merupakan karakteristik kedaerahan yang menggambarkan territorial Sumatera Barat. SAKATO merupakan sebagai filosofi perwujudan sifat kegotongroyongan dan saling membantu dari masyarakat Sumatera Barat.

2) Penyempurnaan konsideran

a. Pada konsideran *Menimbang*,

Menambahkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya.

b. Pada konsideran *Mengingat* terdapat penambahan beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan Ranperda Jamkes Sumbar SAKATO dan juga pada penulisan dasar hukum, termasuk lembaran Negara yang harus ditulis lengkap. Beberapa penambahan peraturan lainnya, yaitu:

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dengan keterangan "...Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646".
- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan keterangan sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
  - Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
  - Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
  - Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
  - Melengkapi penulisan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.
  - Melengkapi penulisan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 dengan keterangan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24.
- c. Menghilangkan kata “Provinsi” diantara penulisan Gubernur Sumatera Barat yang terdapat pada awal judul Ranperda dan pada diktum persetujuan bersama.
- d. Mengganti penulisan kata ‘DAN’ dengan huruf besar menjadi huruf kecil (‘dan’) pada kalimat, “...dengan persetujuan bersama; antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat.

- 3) Penyempurnaan Bab. I tentang Ketentuan Umum.
- Pada ketentuan umum, semula terdapat 24 item, bertambah 1 item sehingga menjadi 25 item, yaitu : dengan memunculkan pengertian tentang: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
  - Dalam ketentuan umum, penyempurnaan redaksional dilakukan:
    - a. pada ayat (8), menjadi: Jaminan Kesehatan Sumatera Barat SAKATO, yang selanjutnya disebut Jamkes Sumbar SAKATO adalah cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan prinsip segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.
    - b. pada ayat (10), menjadi: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sumatera Barat SAKATO yang selanjutnya disebut Bapel adalah badan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program Jamkes Sumbar SAKATO.
2. Dalam ketentuan umum, penyempurnaan dilakukan pada masing-masing uraian dengan mempertahankan konsistensi penggunaan istilah yang terdapat pada penjelasan setiap diktum dalam pasal per pasal.
3. Dalam ketentuan umum, penyempurnaan dilakukan juga pada masing-masing uraian dengan diakhiri tanda baca titik.
- 4) Penyempurnaan Bab II tentang asas, tujuan, prinsip dan sasaran.
- a. Pada Bab II, terdapat penyempurnaan dengan menambahkan diktum sasaran pada kelompok Bab II, dan selanjutnya menjadi bagian tersendiri dalam Bab II tersebut.
  - b. Menambahkan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk melengkapi tiga asas yang sebelumnya ada seperti kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial.

- 5) Penyempurnaan Bab III tentang Ruang Lingkup  
Semula pada Bab III tentang ruang lingkup memuat tentang sasaran dan kepesertaan, badan penyelenggara, pemberi pelayanan kesehatan, iuran, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan sanksi. Setelah penyempurnaan tentang ruang lingkup, redaksionalnya berubah menjadi: Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkes Sumbar SAKATO, meliputi :
- a. upaya pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan masyarakat.
- 6) Penyempurnaan Bab IV tentang Penyelenggaraan
- a. Semula dalam ketentuan Bab IV tentang Penyelenggaraan memuat ketentuan sasaran peserta dan kepesertaan pada bagian kesatu, setelah penyempurnaan pada bagian kesatu hanya memuat ketentuan kepesertaan, sementara ketentuan sasaran peserta dikelompokkan pada bagian tersendiri (bagian ketiga, pada Bab III).
  - b. Penyempurnaan pada bagian ketiga terhadap ketentuan Badan Penyelenggara dilakukan dengan mengelompokkan ketentuan tersebut menjadi 3 (tiga) paragraf, sehingga menjadi:
    - paragraf 1 tentang ketentuan Umum, termuat dalam Pasal 10
    - paragraf 2 tentang ketentuan tugas dan fungsi, termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
    - paragraf 3 tentang ketentuan Hak dan Kewajiban, termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
  - c. Pada ketentuan bagian kedua Pasal 8 di Bab IV dilakukan penyempurnaan terhadap penulisan sehingga berubah menjadi 2 (dua) ayat. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap redaksional pada masing-masing ketentuan. Penyempurnaan selanjutnya dilakukan pada substansi ketentuan huruf d, sehingga berbunyi: peserta berhak mengajukan gugatan atas Bapel dan PPK apabila tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan

apabila tidak memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan melalui Pemerintah Daerah;

- d. Penyempurnaan pada ketentuan Pasal 9, penulisan ketentuan berdasarkan huruf dilakukan penyempurnaan dengan mengganti penulisan ketentuan menjadi ayat/angka. Penyempurnaan juga dilakukan pada ketentuan ayat (2), sehingga berbunyi: iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7) Penyempurnaan Bab V tentang Pemberi Pelayanan Kesehatan Semula ketentuan pada Bab V terdapat 5 (lima) item, bertambah 1 (satu) item sehingga menjadi 6 (enam) item, yaitu dengan memuat ketentuan yang berbunyi: "...Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim rujukan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur".
- 8) Penyempurnaan Bab VIII tentang Monitoring dan Evaluasi
  - a. Semula pada Bab VIII mengatur tentang ketentuan Pembinaan dan Pengawasan, setelah penyempurnaan diganti menjadi istilah monitoring dan evaluasi.
  - b. Untuk mengakomodir peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota, pada ketentuan Bab VIII dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan ketentuan yang berbunyi: "...dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pemerintah Kabupaten/Kota.
- 9) Penambahan Bab baru tentang Penyidikan.  
Semula ketentuan tentang Penyidikan tidak terdapat pada draf Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO, setelah dilakukan penyempurnaan, ketentuan tentang Penyidikan ditetapkan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab IX.

10) Penyempurnaan Bab X tentang Sanksi

Semula ketentuan tentang sanksi hanya memuat sanksi yang bersifat administrasi, setelah penyempurnaan, ketentuan sanksi di bagi menjadi dua bagian, bagian kesatu memuat sanksi administrasi dan bagian kedua memuat sanksi pidana.

## **B. Kesimpulan**

1. Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas maka Ranperda tentang Jamkes Sumbar SAKATO sebagai Usul Prakarsa ini, diharapkan dapat diteruskan dan dilanjutkan pada tingkat penetapan menjadi sebuah Peraturan Daerah.
2. Beberapa perbaikan redaksional dan penambahan serta pengurangan Bab, pasal dan ayat adalah dalam rangka agar penulisan dan penyusunan sesuai dengan pedoman penyusunan sebuah produk hukum.

## **C. Penutup**

Demikianlah hasil kajian, pembahasan dan pengayaan serta penyempurnaan terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sumbar SAKATO (JAMKES SUMBAR SAKATO) yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna ini dengan harapan tercapainya suatu keinginan bersama dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hasil kajian, pembahasan dan pengayaan serta penyempurnaan ini tentu bukan merupakan hasil penyempurnaan yang final. Akan tetapi dapat saja mengalami perubahan-perubahan untuk penyempurnaan yang lebih baik.

PADANG, 31 OKTOBER 2011


**TIM PEMBAHASAN  
RANPERDA JAMKES SUMBAR SAKATO  
KOMISI IV DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA,**



**DRS. H. SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd**

**SEKRETARIS,**



**H. SUWIRPEN SUIB**

**ANGGOTA**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. H. M. ASLI CHAIDIR         | WAKIL KETUA DPRD<br>KOORD. KOMISI IV   |
| 2. H. MUSLIM M. YATIM, LC     | KETUA KOMISI IV                        |
| 3. DEDY EDWAR, SE, MM         | WAKIL KETUA KOMISI IV                  |
| 4. SYAHRIAL, B.Sc             | SEKRETARIS KOMISI IV                   |
| 5. DRA. SITI IZZATI AZIZ      | WAKIL KETUA TIM<br>PEMBAHASAN RANPERDA |
| 6. ABEL TASMAN, SS            | ANGGOTA                                |
| 7. ERMAWATI TANJUNG           | ANGGOTA                                |
| 8. HJ. ZAHARA HASNI           | ANGGOTA                                |
| 9. DRS.H. IRDINANSYAH TARMIZI | ANGGOTA                                |
| 10. HJ. LELA PUJIAN TI        | ANGGOTA                                |
| 11. H. HASWAN, BE             | ANGGOTA                                |
| 12. SUPARDI                   | ANGGOTA                                |